

**P E N E T A P A N**

Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. N a m a : **RAJA INDRA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. SMUN I Sarolangun RT.07, Desa Suka Sari,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,  
Provinsi Jambi  
Pekerjaan : Wiraswasta


2. N a m a : **AKMAL**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Tebat RT.001 RW.005, Desa Mandiangin,  
Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun,  
Provinsi Jambi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

**m e l a w a n :**

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;  
Diwakili oleh Komisioner yaitu:  
1. MUHAMMAD FAKHRI HS, S.Pd.I., M.Pd.I,  
berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia Nomor 482/PP.06-Kpt/


4

112m



05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 tanggal 6 Juni 2018;

2. Drs. A. ANIF, berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 482/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 tanggal 6 Juni 2018;
3. RUPI UDIN, M.Si., berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 482/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 tanggal 6 Juni 2018;
4. ALIWARDANA, S.Kom., M.E., berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1172/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 21 September 2018;
5. IBRAHIM, S.E., M.Si., berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1172/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan



tdm

Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi  
Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal  
21 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**II. GUBERNUR JAMBI**, berkedudukan Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telanai Pura,  
Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3679/SKU/  
SETDA.HKM-2.2/XI/2019 tanggal 18 November 2019  
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : M. ALI ZAINI, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  
Jambi;
2. Nama : WILLI CARAMOON, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum Setda  
Provinsi Jambi;
3. Nama : SUGIANTO, S.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Nama : BALLISSHADA, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM pada  
Biro Hukum Provinsi Jambi;
5. Nama : MARLIANTO, S.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;



112

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia yang

beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1

Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

1. Nama : MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.;

Pekerjaan : Pengacara;

Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah

Provinsi Jambi;

2. Nama : ZAINURMAN, S.H., M.H.;

Pekerjaan : Pengacara;

Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah

Provinsi Jambi;

3. Nama : ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,

S.H., M.H.;

Pekerjaan : Pengacara;

Jabatan : Tim Kuasa Hukum Pemerintah

Provinsi Jambi;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia yang

beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1

Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca:

1. Gugatan Para Penggugat tanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-DIS/2019/PTUN.JBI tanggal 15 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-MH/2019/PTUN.JBI tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI tanggal 1 November 2019 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2019/PTUN.JBI tanggal 16 Oktober 2019, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 12 November 2019;
8. Surat Permohonan Penggugat tanggal 19 November 2019, yang disampaikan Para Penggugat, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2019/PTUN.JBI tanggal 19 November 2019, tentang hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
10. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Oktober 2019, di bawah register perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI;

Bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:


1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1016/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 266/PL.01.9-SD/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Usulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2019-2024;

Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Nomor: 03/SK.DS-LC/XI/2019 tanggal 8 November 2019 perihal Surat Pernyataan Cabut Kuasa Gugatan Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI atas nama Raja Indra dan Akmal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 November 2019, Para Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 12 November 2019;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2019, Para Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa pada tanggal 22 November 2019, Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 19 November 2019 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI, yang pada pokoknya Para Penggugat bermaksud mencabut Gugatan tanggal 10 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara



+ d Jn

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan register perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI tanggal 14 Oktober 2019;


Bahwa lebih lanjut pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2019, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat I (KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN) menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sedangkan Tergugat II (GUBERNUR JAMBI) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2019;

Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 19 November 2019 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang terdaftar dengan register Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 19 November 2019 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 November 2019, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 14 Oktober 2019;



11 Jan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat diajukan pada tahap Pemeriksaan Persiapan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas Gugatan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pencabutan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat. Namun, secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2019 Pihak Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini harus dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 76 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

**Biaya Perkara Tingkat I Nomor: 24/G/2019/PTUN.JBI**

1. Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp237.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 30.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan : Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00 +  
Jumlah = Rp423.000,00

*(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)*



*f.k.zm*